

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
TANDA PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Landasan Teori	19
1. Teori Konstitusionalisme.....	19
2. Teori Pemisahan Kekuasaan.....	21
C. Landasan Konseptual	23
D. Alur Pemikiran	48
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Metode Penelitian.....	50
B. Sumber Bahan Hukum	51
C. Teknik Pengumpulan Data	52
D. Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Politik Hukum dan Alasan Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Tahun 2001	54
1. Kronologi Awal Konflik Politik.....	55
2. Analisis Politik Hukum Pemakzulan.....	64

3. Pelanggaran Prinsip-Prinsip Ketatanegaraan dalam Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid	69
4. Analisis Terhadap Arah Politik Hukum dan Proses Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid	73
B. Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya terhadap Ketatanegaraan serta Demokrasi di Indonesia	74
1. Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dalam Proses Pemakzulan Tahun 2001	74
2. Dampak Positif dan Negatif Pemakzulan terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	77
3. Dampak Pemakzulan terhadap Demokrasi di Indonesia	81
4. Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya pada Sistem Ketatanegaraan.....	85
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan teori pemisahan kekuasaan *Trias Politica*. Konsep ini membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif¹. Montesquieu adalah orang yang pertama kali mengenalkan teori ini dalam bukunya yang berjudul *De l'esprit des lois (The Spirit of the Laws)* pada abad ke-18. *Trias Politica* berfungsi sebagai prinsip normatif yang menyatakan bahwa kekuasaan tidak seharusnya diberikan kepada orang yang sama. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa². Teori ini mendasari pemikiran bahwa kekuasaan di suatu negara tidak boleh terpusat pada satu struktur politik untuk mencegah dominasi dari satu jenis kekuasaan terhadap yang lainnya.

Pemikiran mengenai pemisahan kekuasaan tidak hanya bertujuan untuk membagi fungsi kekuasaan negara secara horizontal antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi juga menciptakan mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*). Salah satu bentuk nyata dari prinsip pengawasan ini adalah keberadaan mekanisme pemakzulan presiden. Mekanisme ini menjadi instrumen konstitusional yang memungkinkan cabang legislatif maupun yudikatif untuk mengontrol dan meminta pertanggungjawaban dari cabang eksekutif, khususnya presiden.

¹Trias Politica, Pembagian Tiga Kekuasaan Pemerintahan. Diakses dari : (<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7008143/trias-politica-pembagian-tiga-kekuasaan-pemerintahan>), pada tanggal 12 April 2025 , jam 12:04 WIB.

² Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2016). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), hlm. 330.

Selain berfungsi sebagai sarana pengawasan, pemakzulan juga menunjukkan pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab presiden dalam menjalankan pemerintahan demokratis. Dalam praktiknya, pemakzulan tidak hanya berhubungan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan reaksi kelembagaan terhadap kegagalan presiden dalam memenuhi ekspektasi publik maupun menjaga stabilitas pemerintahan.

Kata "*impeachment*" berasal dari kata dasar "makzul". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makzul diartikan sebagai pengunduran diri dari jabatan atau takhta. Pemakzulan adalah proses atau tindakan untuk memberhentikan seseorang dari posisinya. Masih merujuk pada KBBI, pemakzulan juga berarti mencopot seseorang dari takhta atau jabatan. Jadi, pemakzulan presiden dapat dilihat sebagai proses untuk mengeluarkan seorang presiden dari jabatannya³.

Aturan dasar untuk memakzulkan presiden di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 7A dan 7B. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan presiden menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan konstitusi.

Beberapa ahli memberikan pandangan dan penjelasan tentang *impeachment* atau pemakzulan presiden di Indonesia seperti Achmad Roestandi yang menjelaskan bahwa *impeachment* adalah proses yang memungkinkan pemberhentian seorang pemimpin negara atau presiden dari jabatannya sebelum

³ Mengenal Arti Pemakzulan Presiden dan Mekanismenya di Indonesia. Diakses dari : (<https://nasional.kompas.com/read/2024/01/15/14034811/mengenal-arti-pemakzulan-presiden-dan-mekanismenya-di-indonesia?page=all>), pada tanggal 8 april 2025, jam 15:24 WIB.

masa menjabatnya berakhir⁴. Proses ini melibatkan tuduhan atau dakwaan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang kemudian diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Lalu MK menyerahkan kembali hasil pemeriksaannya ke DPR, barulah DPR menyerahkan hasilnya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dapat memutuskan untuk memberhentikan presiden.

Fahri Bachmid yang merupakan pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi, menyebut bahwa proses pemakzulan sangat rumit dan memakan waktu lama karena harus melalui beberapa tahapan. Proses dimulai dari DPR yang mengajukan tuduhan, kemudian diperiksa oleh MK, dan terakhir keputusan diambil oleh MPR⁵. Namun, dalam konteks pemakzulan Presiden Soekarno (1967) dan Abdurrahman Wahid (2001), Mahkamah Konstitusi belum terbentuk karena Mahkamah Konstitusi baru berdiri pada tahun 2003 berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus tersebut, mekanisme pemakzulan tidak melalui tahapan di Mahkamah Konstitusi.

Pemakzulan presiden bukanlah fenomena yang baru di Indonesia, melainkan praktik yang juga diterapkan di berbagai negara maju sebagai mekanisme kontrol eksekutif. Di Amerika Serikat, misalnya, Presiden Richard Nixon terjerat skandal Watergate dan menghadapi ancaman pemakzulan pada tahun 1974, meski akhirnya mengundurkan diri sebelum Sidang Senat berakhir⁶. Kemudian Presiden Bill Clinton pada 1998 dan Donald Trump pada 2019–2021 juga menjalani proses pemakzulan oleh *House of Representatives*, meski keduanya

⁴ Achmad Roestandi, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 132.

⁵ Marzuki, M. L. (2010). Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), hlm. 17.

⁶ Sunstein, C. R. (2017), *Impeachment: A Citizen's Guide*. Harvard University Press, Cambridge, hlm. 45.

tidak diberhentikan karena kurangnya dukungan mayoritas di Senat. Di Asia, Presiden Park Geun-hye (Korea Selatan) diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2017 setelah terlibat skandal korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, menunjukkan bahwa pemakzulan dapat ditegakkan melalui prosedur hukum yang transparan dan independen⁷.

Di Indonesia, ada dua kejadian ketika presiden diberhentikan sebelum masa jabatannya selesai. Walaupun istilah *impeachment* atau pemakzulan tidak digunakan secara langsung, peristiwa ini bisa dianggap sebagai pemakzulan berdasarkan keadaan hukum yang ada. Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, pemberhentian presiden sudah terjadi dua kali, yaitu pada era Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Penyebab utama peristiwa ini adalah konflik antara dua lembaga negara, yaitu DPR dan presiden⁸.

Pemakzulan Presiden Soekarno tidak semata-mata merupakan proses hukum konstitusional, melainkan lebih merupakan klimaks dari pergeseran kekuasaan yang bersifat politis dan militeristik. Pemakzulan ini terjadi dalam konteks pergeseran kekuasaan besar pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). Setelah peristiwa tersebut, kondisi politik nasional menjadi tidak stabil yang ditandai oleh krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno. Peranan militer dalam pemerintahan semakin menguat, sementara terjadi polarisasi tajam di kalangan masyarakat dan elit politik. Soekarno dinilai tidak cukup tegas dalam menghadapi Partai Komunis Indonesia (PKI), yang menimbulkan ketegangan dengan Angkatan Darat yang dipimpin oleh Mayor

⁷ Chang, Y.-c. (2018). The Constitutional Court and the Impeachment of Park Geun-hye. *Asian Journal of Comparative Law*, 13(2), hlm. 357.

⁸ Kristiyanto, E. N. (2013). Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Rechtvinding*, 2(3), hlm. 336.

Jenderal Soeharto. Akibatnya, militer mulai mengambil alih berbagai fungsi pemerintahan dan keamanan, menciptakan dualisme kekuasaan antara sipil dan militer.

Di tengah situasi ini, masyarakat terbagi pada dua kubu: pendukung Soekarno dan kelompok anti-komunis yang condong kepada militer. Pembantaian massal terhadap individu yang diduga terlibat dengan PKI juga terjadi, memperburuk keadaan. Lembaga-lembaga negara seperti DPR-GR dan MPRS pun terpengaruh oleh dinamika politik yang tak menentu, membuat jalannya pemerintahan menjadi semakin tidak efektif. Ketidakstabilan ini semakin parah oleh kondisi ekonomi yang merosot, dengan inflasi yang tinggi dan kelangkaan kebutuhan pokok, yang pada akhirnya semakin melemahkan posisi politik Soekarno di tengah tekanan dari militer dan masyarakat internasional.

Dalam situasi genting itu, Presiden Soekarno menerbitkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang memberikan kekuasaan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan guna mengamankan negara. Berdasarkan surat ini, Soeharto membubarkan PKI dan mengambil alih fungsi-fungsi pemerintahan strategis. Akhirnya, melalui Sidang MPRS pada tahun 1967, MPRS memutuskan untuk mencabut mandat yang diberikan kepada Presiden Soekarno berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden Sementara⁹. Ketetapan ini menyatakan bahwa Presiden Soekarno tidak lagi mampu menjalankan

⁹ Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan Penunjukan Pejabat Presiden

kewajibannya sesuai dengan UUD 1945, sehingga mandat pemerintahan dicabut dan kekuasaan pemerintahan diserahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto sebagai Presiden sampai terpilihnya Presiden secara konstitusional. Oleh karena itu, Pemakzulan Soekarno bukanlah hasil dari proses hukum peradilan formal, tetapi merupakan akibat dari tekanan politik, militer, dan sosial yang sangat kuat¹⁰. Proses ini mencerminkan bahwa pemakzulan di Indonesia tidak semata-mata persoalan hukum, melainkan juga erat kaitannya dengan dinamika kekuasaan dan legitimasi politik pada masa itu¹¹.

Peristiwa pemakzulan Presiden Soekarno membuka preseden penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, bahwa dalam kondisi krisis, mekanisme transisi kekuasaan bisa ditempuh melalui jalur non-yuridis yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik dan militer. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang batas antara konstitusionalitas dan realitas politik. Hal ini juga memperlihatkan bagaimana lembaga-lembaga negara seperti MPRS bisa bertindak bukan semata-mata berdasarkan konstitusi, melainkan karena tekanan situasional dan konsensus politik yang dibentuk secara pragmatis. Preseden ini memberikan pengaruh besar terhadap praktik ketatanegaraan di masa-masa selanjutnya¹².

Pemakzulan presiden bukan hanya sebuah prosedur hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika politik dan ketatanegaraan yang kompleks. Demikian pula, pengangkatan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999 tidak bisa dilepaskan dari konteks kompromi politik antarfraksi

¹⁰ Rakia, A. S. R. S., & Aradina, I. S. (2022). Esensi Pemakzulan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), hlm. 130.

¹¹ Ibid., hlm. 132.

¹² Indrayana, D. (2008). *Indonesian Constitutional Reform 1999–2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*. Kompas, Jakarta, hlm. 53.

besar di MPR pasca Pemilu 1999. Saat itu, PDI Perjuangan meraih suara terbanyak, namun gagal mengantarkan Megawati Soekarnoputri menjadi presiden karena munculnya koalisi yang disebut Poros Tengah, dipimpin oleh Amien Rais. Poros ini terdiri dari partai-partai Islam seperti PAN, PPP, PK, dan PKB, yang merasa memiliki basis ideologis yang berbeda dengan PDI-P.

Meskipun PDI Perjuangan meraih suara terbanyak dalam Pemilu 1999, presiden dan wakil presiden saat itu dipilih melalui Sidang Umum MPR bukan langsung oleh rakyat. PDI-P yang menguasai sekitar 34% kursi DPR gagal meraih dukungan mayoritas di MPR, sementara Poros Tengah (PAN, PPP, PK, PKB, dan partai pendukung lainnya) berhasil mengumpulkan 373 suara untuk Abdurrahman Wahid, sedangkan Megawati hanya memperoleh 313 suara. Dengan demikian, Gus Dur terpilih sebagai presiden meski PDI-P unggul di DPR. Dalam dinamika politik tersebut, Gus Dur dianggap sebagai figur kompromi yang dapat diterima oleh berbagai pihak, termasuk kalangan militer dan sebagian Golkar, sehingga dipilih oleh MPR sebagai Presiden RI ke-4 meskipun PKB bukanlah partai pemenang pemilu¹³.

Namun, proses politik yang melahirkan pemerintahan Gus Dur ini membawa implikasi terhadap legitimasi dan stabilitas pemerintahannya. Karena tidak berasal dari partai mayoritas, Gus Dur menghadapi hambatan dalam memperoleh dukungan politik yang konsisten dari DPR maupun dari kalangan elite politik. Hal ini berdampak pada sulitnya menyusun kebijakan, rentannya hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif, serta tingginya friksi dalam kabinet koalisi yang dibentuk. Ketegangan politik yang terus meningkat,

¹³ Cahyo, I. T. (2004). Poros Tengah dan Dinamika Politik Pemilihan Presiden Tahun 1999. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), hlm. 231.

termasuk keluarnya dua memorandum DPR sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan presiden, menjadi cerminan bahwa legitimasi dan kestabilan pemerintahannya sejak awal sudah berada dalam posisi yang rentan¹⁴. Memorandum DPR sendiri merupakan peringatan resmi yang dikeluarkan kepada Presiden atas dugaan pelanggaran terhadap UUD atau arah kebijakan negara, dan dapat menjadi dasar untuk mengajukan Sidang Istimewa MPR bila tidak direspons secara memadai.

Memorandum I dikeluarkan pada tanggal 1 Februari 2001 sebagai pengingat resmi dari DPR kepada Presiden. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa Presiden telah menyimpang dari kebijakan negara yang telah ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). DPR menilai bahwa beberapa kebijakan Presiden, seperti rencana pembubaran Bulog dan Departemen Sosial tanpa melalui konsultasi dengan DPR, serta manuver-manuver politik yang dianggap tidak konsisten dan inkonsisten terhadap program reformasi, telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan instabilitas politik nasional.

Selanjutnya, karena Presiden dinilai tidak menanggapi serius isi dari memorandum pertama dan tidak menunjukkan upaya nyata untuk memperbaiki hubungan dengan DPR maupun menjalankan rekomendasi, maka DPR mengeluarkan Memorandum II pada 30 April 2001. Dalam memorandum kedua ini, DPR secara tegas menyatakan bahwa Presiden tidak menunjukkan itikad baik dalam menindaklanjuti peringatan sebelumnya, dan karenanya dianggap telah melanggar ketentuan konstitusi serta tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua memorandum ini menjadi dasar hukum dan politik bagi DPR dan MPR

¹⁴ Siti Zuhro. (2008). Demokrasi dan Konsolidasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru. *Jurnal Penelitian Politik*, 5(1), hlm. 14.

untuk menggelar Sidang Istimewa MPR pada bulan Juli 2001 yang kemudian berujung pada pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid.

Dengan dua memorandum yang telah dikeluarkan, DPR memosisikan diri tidak hanya sebagai lembaga legislatif, tetapi juga sebagai aktor politik yang aktif dalam membentuk opini publik dan menentukan arah pemerintahan. Situasi ini mencerminkan meningkatnya tensi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif yang tidak diimbangi oleh mekanisme konstitusional yang memadai, mengingat Mahkamah Konstitusi sebagai wasit hukum belum terbentuk saat itu. Ketidakhadiran lembaga yudikatif yang independen dalam proses ini menimbulkan kekosongan dalam penilaian objektif atas tindakan presiden. Maka dari itu, tindakan pemakzulan Gus Dur oleh MPR atas dasar usulan DPR menjadi peristiwa konstitusional yang masih menyisakan kontroversi dalam kajian hukum tata negara¹⁵.

Mahfud MD, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, berpendapat bahwa pemakzulan Gus Dur tidak sah dari sudut pandang hukum tata negara. Menurutnya, pemakzulan tersebut tidak sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara, yang mensyaratkan adanya bukti nyata pelanggaran terhadap haluan negara melalui pemberian memorandum I, II, dan III. Gus Dur hanya “patut diduga” menyalahgunakan keuangan, tanpa bukti yang kuat. Mahfud kemudian mengatakan bahwa hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan produk politik. Hal itu sejalan dengan disertasinya mengenai politik hukum. Menurutnya, hukum menjadi lemah ketika politisi menuntut hal-hal

¹⁵ Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Cet. ke-5. LP3ES, Jakarta, hlm. 173.

yang tidak memiliki dasar hukum, atau ketika kehendak politik berjalan tanpa dukungan dari aturan hukum. Dalam konteks ini, ia mengingatkan pesan Gus Dur tentang pentingnya menguasai poros politik, yaitu kekuatan sentral dalam sistem kekuasaan nasional. Bagi Gus Dur, penguasaan poros politik bukan dimaksudkan untuk kepentingan kekuasaan, melainkan sebagai instrumen untuk membentuk negara dan lembaga-lembaga demokrasi yang bersih¹⁶. Artinya, dalam politik hukum, keputusan tentang hukum apa yang dibuat dan bagaimana penerapannya sangat bergantung pada siapa yang memegang kekuasaan politik.

Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan hukum (*Legal policy*) yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh pemerintah dalam membangun sistem hukum nasional. Dalam konteks pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid, politik hukum tercermin dalam tindakan DPR dan MPR sebagai manifestasi kebijakan politik yang berbasis pada interpretasi hukum dan konstitusi yang berlaku saat itu. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana keputusan politik dan hukum ini dibentuk dan diarahkan, serta bagaimana peran negara melalui lembaganya menanggapi krisis konstitusional tersebut.

Sebagai seorang peneliti yang memiliki minat dalam sistem pemerintahan serta dinamika politik di Indonesia, penulis ingin mengeksplorasi dan menganalisis pemakzulan presiden. Hal ini penting untuk dipahami karena keterkaitannya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan prinsip kontrol serta keseimbangan dalam pemerintahan. Di Indonesia, terdapat dua contoh pemakzulan presiden, yaitu di era Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Kasus-kasus ini memberikan pelajaran berharga tentang dinamika

¹⁶ Mahfud: Pelengseran Gus Dur Tidak Sah dari Sudut Hukum Tata Negara. Diakses dari : (<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/10424301/mahfud-pelengseran-gus-dur-tidak-sah-dari-sudut-hukum-tata-negara>), pada tanggal 21 April 2025, jam 18:12 WIB.

politik, hukum, dan hubungan antar lembaga negara. Proses pemakzulan yang melibatkan aspek hukum dan politik mencerminkan kompleksitas dalam penerapan hukum dan praktik politik. Dengan memahami prosedur dan implikasi pemakzulan, penelitian ini dapat berkontribusi pada upaya perbaikan sistem ketatanegaraan untuk memastikan stabilitas politik dan kepastian hukum di Indonesia, serta mengkritisi bagaimana hukum dapat menjadi produk politik, seperti yang terlihat dalam kasus pemakzulan Abdurrahman Wahid. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui proses, persyaratan, dan akibat dari pemakzulan presiden dalam sistem konstitusi Indonesia.

Dalam penelitian ini, peran berbagai lembaga negara dalam proses pemakzulan akan dianalisis, serta bagaimana hal ini mempengaruhi stabilitas politik serta hukum di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi yang berarti dalam memahami mekanisme pengawasan dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan Indonesia, serta memberikan pandangan untuk peningkatan sistem ketatanegaraan di masa depan.

Sebagai seorang mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada isu-isu ketatanegaraan dan dinamika kekuasaan dalam sistem presidensial, penulis memilih judul dan pembahasan ini untuk mendalami hubungan antara hukum dan politik dalam praktik konstitusional Indonesia. Sistem presidensial sendiri merupakan sistem pemerintahan di mana kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, dan memiliki kedudukan terpisah dari kekuasaan legislatif. Dalam sistem ini, keseimbangan antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi krusial.

Kasus pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001 merupakan contoh nyata bagaimana mekanisme konstitusional dapat dipengaruhi oleh

konfigurasi politik dan kelembagaan yang belum stabil. Penulis melihat bahwa peristiwa ini menyimpan pelajaran penting mengenai perlunya keseimbangan antara kekuasaan lembaga negara serta pentingnya supremasi hukum dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami kompleksitas pemakzulan presiden serta mendorong pemikiran kritis terhadap reformasi sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana politik hukum dalam merespons dan mengarahkan proses pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001, serta apa alasan yang melatarbelakangi pemakzulan tersebut?
2. Bagaimana dampak dari politik hukum yang berlaku pada saat itu terkait proses pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid terhadap sistem ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis politik hukum pemerintah dalam merespons dan mengarahkan proses pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001, serta mengidentifikasi alasan-alasan yang melatarbelakangi dilakukannya pemakzulan tersebut.
2. Menganalisis dampak dari politik hukum terhadap sistem ketatanegaraan dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan Hukum Tata Negara, khususnya terkait pemakzulan presiden.
2. Menjadi referensi akademik dalam memahami politik hukum dalam sistem presidensial Indonesia.
3. Memberikan pemahaman praktis bagi masyarakat dan mahasiswa hukum mengenai prosedur dan implikasi pemakzulan presiden.
4. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat sistem *checks and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia.

E. Sistematika Penelitian

Penyusunan penelitian ini meliputi 5 (lima) bab, untuk lebih memahami penelitian ini, penulis menguraikan isi proposal penelitian hukum ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis meninjau dari beberapa penelitian penulis lain serta pada bagian ini akan difokuskan pada pemahaman tentang mekanisme pemakzulan presiden di Indonesia dan perubahan signifikan yang terjadi dari sebelum UUD 1945 hingga pasca amandemen. Pada bab ini juga akan

menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penulis lain.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi dalam penelitian yang menerapkan sebuah metode. Di dalamnya terdapat berbagai jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber hukum baik primer maupun sekunder, serta cara pengumpulan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid, termasuk dasar hukum yang digunakan, peran lembaga negara, serta dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan dan demokrasi Indonesia. Analisis dalam bab ini difokuskan untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah secara ringkas dan padat, sedangkan saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai kontribusi terhadap penguatan sistem ketatanegaraan dan pelaksanaan pemakzulan yang sesuai prinsip hukum dan demokrasi.